

## **DINAMIKA KEWARGANEGARAAN DIGITAL DI ERA PRABOWO: RESPONS NETIZEN DI X TERHADAP RUU TNI**

Taqiya Nadiyah Kamila, Wijayanto, Teguh Yuwono, Nuruddin Al Akbar, Lusia  
Astrika

**Dapartemen Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The controversy surrounding the revision of the Indonesian National Armed Forces Law (RUU TNI) in 2025 triggered widespread debate in digital public spaces, particularly on the social media platform X. This study aims to analyze the dynamics of digital citizenship actions expressed by citizens in online discussions related to the RUU TNI controversy. The research employs the framework of acts of digital citizenship developed by Isin and Ruppert to understand how citizens perform political participation through digital communication practices. This study adopts a qualitative approach using digital ethnography combined with in-depth interviews. The research data consist of 265 posts collected from X during the period of 11–20 March 2025, as well as interviews with social media users involved in the discussion. The findings reveal five forms of digital citizenship actions: calling, opening, closing, witnessing, and flaming. These actions illustrate how citizens demand political accountability, construct collective interpretations of policy issues, and express moral judgments toward political actors. The study demonstrates that social media functions as an alternative arena of political participation when formal political processes are perceived as lacking transparency and public engagement.*

**Keywords:** *digital citizenship, social media, political discourse, military reform, Indonesia*

### **ABSTRAK**

Polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada tahun 2025 memicu perdebatan luas di ruang publik digital, khususnya di platform media sosial X. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tindakan kewarganegaraan digital warga negara dalam percakapan publik terkait polemik RUU TNI. Penelitian ini menggunakan kerangka *acts of digital citizenship* yang dikembangkan oleh Isin dan Ruppert untuk memahami bagaimana warga mengekspresikan partisipasi politik melalui praktik komunikasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui *etnografi digital* yang dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Data penelitian terdiri dari 265 unggahan di platform X yang dikumpulkan pada periode 11–20 Maret 2025 serta wawancara dengan pengguna media sosial yang terlibat dalam diskursus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percakapan publik di X

mencerminkan lima bentuk tindakan kewarganegaraan digital yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bagaimana warga menuntut akuntabilitas negara, membangun interpretasi kolektif terhadap kebijakan, serta mengekspresikan penilaian moral terhadap aktor politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena alternatif partisipasi politik ketika proses politik formal dipersepsikan kurang transparan dan partisipatif.

**Kata kunci:** kewarganegaraan digital, media sosial, RUU TNI, diskursus politik, Indonesia

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik. Media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi personal, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan warga untuk menyampaikan opini, berbagi informasi, serta membangun diskusi politik secara terbuka.

Di Indonesia, media sosial semakin memainkan peran penting dalam pembentukan diskursus politik. Platform seperti X memungkinkan warga negara untuk berinteraksi secara langsung dengan isu kebijakan publik serta dengan aktor politik yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, media sosial menjadi arena baru partisipasi politik yang lebih terbuka dan terdesentralisasi.

Salah satu isu yang memicu perdebatan luas di ruang digital adalah polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) pada tahun 2025. Revisi undang-undang ini menimbulkan berbagai kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan relasi sipil-militer, transparansi proses legislasi, serta potensi perluasan peran militer dalam ranah sipil. Proses pembahasan revisi undang-undang tersebut juga dianggap berlangsung secara cepat dan tertutup sehingga memicu kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil.

Dalam situasi tersebut, media sosial menjadi ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan pandangan politik mereka terhadap kebijakan yang sedang diperdebatkan. Percakapan publik di ruang digital tidak hanya berisi opini,

tetapi juga mencerminkan praktik kewarganegaraan yang dilakukan melalui tindakan komunikasi digital.

Penelitian ini menggunakan konsep *acts of digital citizenship* yang dikembangkan oleh Isin dan Ruppert (2020). Dalam perspektif ini, kewarganegaraan tidak dipahami sebagai status formal semata, tetapi sebagai tindakan yang dilakukan oleh warga dalam mengekspresikan klaim politik dan menantang kebijakan negara.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dinamika tindakan kewarganegaraan digital warga negara dalam percakapan di X terkait polemik RUU TNI

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *etnografi digital* untuk memahami praktik komunikasi politik yang terjadi di ruang digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati interaksi pengguna media sosial secara langsung dalam konteks percakapan publik yang berkembang secara alami.

Data penelitian dikumpulkan

dari unggahan publik di platform X yang berkaitan dengan polemik revisi Undang-Undang TNI. Pengumpulan data dilakukan pada periode 11–20 Maret 2025, yaitu periode ketika diskursus publik mengenai RUU TNI mengalami peningkatan intensitas di media sosial.

Melalui teknik *purposive sampling*, penelitian ini memilih 265 unggahan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam dengan pengguna media sosial untuk memahami bagaimana mereka memaknai percakapan publik yang terjadi di ruang digital.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka tindakan kewarganegaraan digital yang terdiri dari lima kategori yaitu *calling, opening, closing, witnessing, dan flaming*

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Dinamika Percakapan Publik dalam Polemik RUU TNI**

Percakapan publik mengenai revisi Undang-Undang TNI berkembang secara bertahap selama periode pengamatan penelitian. Pada awal Maret 2025, diskursus publik di

media sosial sebenarnya telah diwarnai oleh pembahasan mengenai sejumlah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan institusi keamanan negara, seperti RUU TNI, RUU Polri, dan revisi Undang-Undang Kejaksaan.

Namun perhatian publik mulai terfokus secara signifikan pada RUU TNI ketika muncul laporan mengenai proses pembahasan revisi undang-undang tersebut yang dilakukan secara tertutup. Pada periode 11–13 Maret 2025, percakapan di media sosial mulai meningkat setelah muncul pemberitaan mengenai rapat antara DPR dan petinggi TNI terkait pembahasan revisi undang-undang tersebut. Percakapan pada periode ini didominasi oleh kritik terhadap proses legislasi yang dianggap kurang transparan.

Diskursus publik semakin meningkat pada 15 Maret 2025, ketika media melaporkan adanya pembahasan RUU TNI dalam sebuah rapat tertutup di hotel. Informasi tersebut memicu reaksi luas di media sosial karena dianggap menunjukkan bahwa proses legislasi dilakukan tanpa keterlibatan publik secara

memadai.

Puncak percakapan publik terjadi pada 16 Maret 2025, yang ditandai dengan lonjakan signifikan jumlah unggahan terkait polemik RUU TNI. Pada hari tersebut, diskursus digital dipenuhi oleh berbagai bentuk ekspresi penolakan terhadap revisi undang-undang tersebut. Selain itu, muncul pula narasi tandingan yang mendukung revisi undang-undang dengan menggunakan tagar seperti #TNI memperkuat NKRI, yang menunjukkan adanya polarisasi opini di ruang digital.

Percakapan publik kembali meningkat pada 18 Maret 2025, ketika terjadi kasus penembakan yang melibatkan anggota TNI dan Polri. Peristiwa tersebut memicu diskusi baru mengenai relasi antara institusi keamanan negara dan memperkuat kekhawatiran publik terhadap potensi perluasan kewenangan militer dalam ranah sipil.

Selanjutnya, pada 20 Maret 2025, percakapan publik kembali meningkat seiring dengan berlangsungnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok

masyarakat sipil di depan Gedung DPR. Dalam percakapan digital, pengguna media sosial tidak hanya membahas aksi tersebut tetapi juga menyebarkan informasi mengenai situasi di lapangan serta memberikan dukungan terhadap gerakan penolakan revisi undang-undang.

Dinamika percakapan ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital tempat warga negara memantau, menilai, dan merespons perkembangan kebijakan negara secara real time.

Hal ini juga tercermin dalam wawancara dengan informan penelitian yang menyatakan bahwa aktivitas di media sosial merupakan salah satu cara untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah.

“Bagi orang-orang seperti saya yang tidak bisa ikut demo, meramaikan kritik di media sosial adalah salah satu alternatif.”  
(*Informan 1*)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital menjadi sarana partisipasi politik alternatif bagi warga yang tidak selalu memiliki

akses untuk terlibat langsung dalam aksi politik di ruang offline.

### **Distribusi Tindakan Kewarganegaraan Digital**

Analisis terhadap 265 unggahan yang dikumpulkan selama periode observasi menunjukkan bahwa percakapan publik mengenai polemik RUU TNI di platform X mencerminkan berbagai bentuk tindakan kewarganegaraan digital.

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
Flaming	117
Closing	51
Opening	50
Witnessing	26
Calling	21

Berdasarkan tabel tersebut, *act of flaming* merupakan kategori tindakan yang paling dominan dalam percakapan publik mengenai polemik RUU TNI. Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa ekspresi emosional dan delegitimasi terhadap aktor politik menjadi bentuk respons yang paling sering muncul dalam diskursus digital terkait isu kebijakan sektor keamanan.

## **Flaming sebagai Ekspresi Emosi Kolektif**

Tindakan flaming muncul dalam bentuk kritik tajam, sindiran, serta delegitimasi terhadap aktor politik yang dianggap bertanggung jawab atas proses revisi undang-undang tersebut. Bahasa yang digunakan dalam unggahan flaming sering kali bersifat emosional dan mencerminkan kemarahan publik terhadap proses legislasi yang dianggap tertutup.

Fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka *affective publics*, yaitu kondisi ketika emosi kolektif memainkan peran penting dalam pembentukan diskursus politik di ruang digital.

Dalam wawancara, informan penelitian juga mengungkapkan bahwa emosi seperti marah dan khawatir menjadi motivasi utama mereka untuk menulis atau membagikan cuitan mengenai polemik RUU TNI.

“Yang paling mendorong itu rasa resah dan marah campur khawatir. Waktu itu aku ngerasa isu RUU TNI kok dibahasnya cepat banget, tapi dampaknya besar.”

(Informan 3)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ekspresi emosional di media sosial tidak hanya sekadar reaksi spontan, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap implikasi kebijakan terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.

## **Opening dan Produksi Pengetahuan Publik**

Tindakan *opening* muncul dalam bentuk unggahan yang menjelaskan konteks isu, merangkum substansi revisi undang-undang, serta memberikan penjelasan mengenai implikasi kebijakan tersebut kepada publik.

Melalui tindakan ini, pengguna media sosial tidak hanya mengekspresikan opini, tetapi juga berperan dalam memproduksi pengetahuan publik mengenai isu kebijakan yang sedang diperdebatkan.

Hal ini juga tercermin dalam wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa aktivitas di media sosial sering kali bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu politik yang dianggap penting.

“Lewat ngetweet, RT, atau reply itu caraku buat menyebarkan informasi biar orang lain juga sadar kalau ini isu penting.”  
(*Informan 3*)

Dengan demikian, tindakan opening dapat dipahami sebagai upaya warga untuk membuka konteks dan membangun pemahaman bersama mengenai isu kebijakan di ruang publik digital.

#### ***Witnessing dan Politik Bukti***

Tindakan *witnessing* terlihat melalui unggahan yang membagikan bukti berupa kutipan berita, tangkapan layar dokumen, maupun dokumentasi peristiwa terkait polemik RUU TNI.

Praktik ini menunjukkan bagaimana pengguna media sosial menggunakan ruang digital sebagai sarana untuk mengarsipkan dan menyebarkan informasi yang dapat memperkuat klaim politik mereka.

Dengan menyertakan bukti empiris dalam percakapan digital, warga tidak hanya menyampaikan opini tetapi juga berupaya menunjukkan bahwa kritik yang mereka sampaikan memiliki dasar fakta.

#### ***Calling dan Tuntutan Akuntabilitas***

Tindakan *calling* muncul ketika pengguna media sosial secara langsung menuntut penjelasan atau pertanggungjawaban dari aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi RUU TNI.

Dalam konteks ini, media sosial menjadi ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.

Hal ini juga tercermin dalam pandangan informan penelitian yang menyatakan bahwa aktivitas di media sosial merupakan bagian dari hak warga negara untuk mengkritisi kebijakan negara.

“Saya seharusnya berhak mengkritisi dalam jajaran pemerintahan, termasuk aparat TNI tersebut.”

(*Informan 2*)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi di media sosial dapat dipahami sebagai bentuk praktik kewarganegaraan digital.

#### ***Closing dan Penegasan Sikap Politik***

Tindakan *closing* merujuk pada

unggahannya yang menegaskan posisi politik tertentu terhadap polemik RUU TNI. Unggahan jenis ini sering kali berisi kesimpulan atau penilaian akhir mengenai isu yang sedang diperdebatkan.

Closing berfungsi sebagai mekanisme konsolidasi sikap politik di ruang digital, di mana pengguna media sosial menegaskan posisi mereka dalam perdebatan publik mengenai kebijakan negara.

Hal ini juga tercermin dalam wawancara dengan informan penelitian yang menyatakan bahwa aktivitas di media sosial merupakan bagian dari hak dan peran warga negara untuk mengawasi kebijakan negara.

“Saya merasa itu bagian dari hak sekaligus peran saya sebagai warga negara untuk ikut mengawasi kebijakan negara.”  
(Informan 3)

Dengan demikian, tindakan closing menunjukkan bagaimana warga negara menggunakan media sosial untuk menegaskan sikap politik mereka terhadap kebijakan negara.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan

bahwa polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tidak hanya berlangsung dalam ruang politik formal, tetapi juga berkembang secara intens di ruang publik digital, khususnya di platform X. Selama periode pengamatan 11–20 Maret 2025, percakapan publik meningkat seiring munculnya berbagai peristiwa yang berkaitan dengan proses pembahasan RUU TNI, seperti rapat antara DPR dan petinggi TNI, laporan mengenai pembahasan yang dilakukan secara tertutup, hingga aksi demonstrasi masyarakat sipil. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital tempat warga negara memantau, menilai, dan merespons perkembangan kebijakan negara.

Analisis terhadap 265 unggahan menunjukkan bahwa percakapan publik mengenai polemik RUU TNI mencerminkan berbagai bentuk tindakan kewarganegaraan digital. Penelitian ini mengidentifikasi lima kategori tindakan, yaitu *calling*, *opening*, *closing*, *witnessing*, dan *flaming*. Dari kelima kategori tersebut, *act of flaming* menjadi

bentuk tindakan yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa ekspresi emosional seperti kemarahan dan kekhawatiran menjadi respons yang paling banyak muncul dalam diskursus publik terkait proses revisi undang-undang tersebut.

Selain itu, tindakan *opening* memperlihatkan bagaimana pengguna media sosial berperan dalam menjelaskan konteks isu dan membangun pemahaman publik mengenai kebijakan yang diperdebatkan. Tindakan *witnessing* menunjukkan praktik penyebaran bukti berupa kutipan berita, tangkapan layar dokumen, atau dokumentasi peristiwa yang berkaitan dengan polemik RUU TNI. Sementara itu, tindakan *calling* mencerminkan upaya warga untuk menuntut akuntabilitas dari aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi, dan tindakan *closing* menunjukkan penegasan sikap politik warga terhadap isu tersebut.

Temuan wawancara juga menunjukkan bahwa aktivitas seperti menulis cuitan, membagikan ulang informasi, atau membalas percakapan di media sosial dipahami oleh

informan sebagai bagian dari peran mereka sebagai warga negara untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara. Bagi sebagian warga, media sosial menjadi sarana alternatif untuk berpartisipasi dalam diskursus politik, terutama ketika mereka tidak memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam aksi politik di ruang offline.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai arena penting bagi praktik kewarganegaraan digital. Melalui berbagai bentuk tindakan komunikasi di ruang digital, warga negara dapat mengekspresikan sikap politik, menyebarkan informasi, serta mengawasi proses kebijakan negara. Dalam konteks polemik RUU TNI, percakapan di media sosial memperlihatkan bagaimana ruang digital menjadi salah satu medium penting bagi partisipasi politik warga dalam demokrasi kontemporer.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat meningkatkan

transparansi dan keterbukaan dalam proses pembahasan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan sektor keamanan seperti RUU TNI, agar dapat meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai kewarganegaraan digital dengan memperluas objek penelitian pada platform media sosial lain atau isu kebijakan publik yang berbeda, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik partisipasi politik warga negara di ruang digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Benkler, Y. (2006). *The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom*. New Haven & London: Yale University Press.
- boyd, d. (2010). Social network sites as networked publics: Affordances, dynamics, and implications. Dalam Z. Papacharissi (Ed.), *A networked self* (hlm. 47–66). Routledge.
- Hine, C. (2015). *Ethnography for the Internet: Embedded, embodied and everyday*. Routledge.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's fourth wave? Digital media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- Isin, E. F., & Nielsen, G. M. (Eds.). (2008). *Acts of citizenship*. London: Zed Books.
- Isin, E. F., & Ruppert, E. (2020). *Being digital citizens* (2nd ed.). London: Rowman & Littlefield International.
- Mietzner, M. (2009). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Pink, S., Horst, H., Lewis, T., Hjorth, L., & Postill, J. (2015). *Digital ethnography: Principles and practice*. London: SAGE Publications.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.

### Jurnal Ilmiah

- Bennett, W. L., Segerberg, A., Anduiza, E., Cristancho, C., & Sabucedo, J. M. (2012). The logic of connective action. *Information, Communication & Society*, 15(5).
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19.

- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet Age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607.
- Emejulu, A., & McGregor, C. (2019). Towards a radical digital citizenship in digital education. *Critical Studies in Education*, 60(1), 131–147.
- Fauzanafi, M. Z. (2016). Searching for digital citizenship: Fighting corruption in Banten, Indonesia. *ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 9(2), 289–294.
- Gerschewski, J. (2021). Erosion or decay? Conceptualizing causes and mechanisms of democratic regression. *Democratization*, 28(1), 43–62.
- Hintz, A., Dencik, L., & Wahl-Jorgensen, K. (2017). Digital citizenship and surveillance society introduction. *International Journal of Communication*, 11, 731–739.
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? *Democratization*, 26(7), 1095–1113.
- Richardson, J. W., Martin, F., & Sauers, N. (2021). Systematic review of 15 years of research on digital citizenship: 2004–2019. *Learning, Media and Technology*.
- Wijayanto, W., Berenschot, W., Sastramidjaja, Y., & Ruijgrok, K. (2024). The infrastructure of domestic influence operations: Cyber troops and public opinion manipulation through social media in Indonesia. *The International Journal of Press/Politics*.
- Website dan Media Online**
- Amnesty International Indonesia. (2025). *Kebut pembahasan RUU TNI di hotel mewah bintang 5: Pemerintah dan DPR menyakiti hati rakyat*. <https://www.amnesty.id>
- Drone Emprit Academic. (2025). *Analisis percakapan publik: Revisi UU TNI*. <https://pers.droneemprit.id>
- DataReportal. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. <https://datareportal.com>
- Indonesia at Melbourne. (2025). *The new TNI Law is about much more than just military dual function*. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au>
- Kompas.com. (2025). *Komnas HAM minta pengesahan revisi UU TNI ditunda*. <https://kompas.com>
- Tempo.co. (2025). *Infografik: Pembahasan tertutup revisi UU TNI*. <https://tempo.co>